BAB III

PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung, penulis ditempatkan pada Bidang Pemeriksaan, dalam pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek tersebut penulis diberikan pengarahan dan bimbingan mengenai kegiatan bidang Pemeriksaan sehari-hari.

3.1.1 Pengertian Prosedur

Suatu kegiatan perusahaan untuk melaksanakan dan untuk mencapai tujuannya memiliki tatacara kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang memiliki pola kerja tetap yang sudah ditentukan suatu perusahaaan. Dengan memiliki prosedur yang jelas, maka setiap perusahaan tersebut akan dengan mudah mencapai tujuan dari target usahanya.

Definisi prosedur menurut **Ardiyos** (2004:734), yaitu :

"Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam".

Sedangkan pengertian prosedur menurut **Mulyadi** (2001:5), yaitu :

"Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang jadi berulang-ulang".

Berdasarkan kedua definisi diatas prosedur dapat diartikan suatu kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

3.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan pajak menurut **Mardiasmo** (2003:30) yaitu :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya atau terhadap wajib pajak yang meminta kelebihan pembayaran pajak".

Pengertian pemeriksaan pajak dalam keputusan Menteri keuangan No.545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 oleh **Siti Kurnia Rahayu** :

"Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum,keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan".

Menurut **Mardiasmo** (2003:32) yaitu :

"Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Berdasarkan ketiga definisi di atas, pemeriksaan pajak ialah kegiatan untuk mencari,mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang pajak.

3.1.3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

3.1.3.1. Pengertian Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan dengan demikian pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak. Proses Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain sangat penting dalam hal penghapusan NPWP,pencabutan pengukuhan PKP dan penagihan pajak.

Sehubungan dengan penyempurnaan Kebijakan Pemeriksaan Pajak dan merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak maka untuk keseragaman

langkah pelaksanaan dan tertib administrasi Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dengan ini disampaikan kebijakan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain sebagai berikut :

1. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan selain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP, dan dengan demikian pada prinsipnya tidak dimaksudkan untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.
2. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain harus dilakukan melalui Pemeriksaan Sederhana.
3. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dilaksanakan setelah diterbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) atau telah diotorisasikan (dilimpahkan) untuk diterbitkan, kecuali untuk pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP secara jabatan.
4. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk Tujuan Lain harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal surat penugasan atau instruksi pemeriksaan dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran 1.
5. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Peminjaman dokumen, buku, dan catatan yang diperlukan dapat dilakukan sepanjang relevan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

7. Hasil pemeriksaan dirumuskan dalam suatu Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan harus mengungkapkan tercapai atau tidaknya tujuan pemeriksaan sesuai dengan penyebab dilakukannya pemeriksaan.
8. Dalam hal ditemukan adanya data sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun pajak sebelumnya, sepanjang belum daluwarsa, di luar sasaran penugasan pemeriksaan, data tersebut dapat diusulkan untuk diperiksa melalui prosedur Pemeriksaan Khusus.
9. Kode Pemeriksaan untuk Tujuan Lain terdapat pada Lampiran 10.

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka:

1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
2) Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP;
3) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
4) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
5) Penagihan pajak;

   Keberatan;
6) Penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
7) Pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan
8) Tujuan lain selain yang tersebut dalam angka 1 s.d. angka 8.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan suatu tanda pengenal pemeriksa

pajak. Tidak semua pemeriksa pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak. Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak telah dibekali dengan pendidikan berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dan pendidikan terkait dengan materi undang-undang pajak yang berkaitan dengan obyek yang akan diperiksa.

Konsep pemeriksaan terhadap WP berkaitan dengan undang-undang perpajakan tentunya berbeda dengan konsep pemeriksaan menurut auditing atau akuntansi umunya. Konsep pemeriksaan menurut auditing atau akuntansi dalam dunia usaha lazimnya dikenal dalam rangka pemeriksaan keuangan. Objek pemeriksaan yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan.

Sedangkan konsep pemeriksaan pajak menurut undang-undang perpajakan merupakan salah satu hak yang dimiliki fiskus dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang pajak. Jadi konsep pemeriksaan pajak tidak selalu berkaitan dengan persoalan kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh WP. Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain salah satu pilar fungsi penghapusan NPWP, sedangkan pilar lainnya adalah pencabutan pengukuhan PKP dan penagihan pajak.

3.1.3.2. Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP/Pencabutan PKP

Dalam rangka penyeragaman pelaksanaan pemeriksaan atas penghapusan NPWP/Pencabutan PKP sebagaimana diatur dalam peraturan Dierektur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 tentang jangka waktu pendaftaran dan pelaporan kegiatan usaha, Tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, serta pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, Surat edaran Dierektur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.7/2005 tentang kebijakan pemeriksaan rutin dan surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang kebijakan pemeriksaan tujuan lain dan untuk memberikan kepastian hukum kepada WP, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dapat dilakukan berdasarkan:
   a. Permohonan wajib pajak atau kuasanya; atau
   b. Hasil analisis data dan penelitian terhadap administrasi perpajakan oleh petugas pajak.
2. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP dapat dilakukan melalui:
   a. Pemeriksaan rutin; atau
   b. Pemeriksaan untuk tujuan lain.

3. Penghapusan NPWP/pencabutan PKP didahului dengan pemeriksaan rutin dalam hal:
    a. Wajib pajak badan atau BUT yang melakukan penggabungan atau peleburan usaha;
    b. Wajib pajak badan atau BUT dilikuidasi,termasuk kerjasama Operasi atau Joint Operations yang telah berakhir masa kerjasama operasinya;
    c. Wajib orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
4. Dalam hal penghapusan NPWP/Pencabutan PKP dilakukan melalui pemeriksaan rutin, pemeriksaan tersebut dilakukan untuk tahun pajak saat dilakukan penggabungan, likuidasi, atau saat akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, namun dapat diperluas ke tahun-tahun sebelumnya sepanjang terdapat potensi penerimaan dan belum pernah dilakukan pemeriksaan. Perluasan pemeriksaan ke tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan prosedur pemeriksaan khusus.
5. Tim pemeriksa harus mencantumkan pajak yang masih harus dibayar dan membuat usulan tentang penghapusan NPWP/pencabutan PKP dalam laporan pemeriksaan pajak hasil pemeriksaan rutin (Bab kesimpulan dan usul pemeriksa).
6. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP dilakukan antara lain dalam hal:

    6.1. Wajib pajak orang pribadi :

        a. Meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan yang belum dibagi;
        b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;

c. Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI pensiun dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
d. Karyawan yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak yaitu yang penghasilannya dibawah PTKP;
e. Bendahara Pemerintah/Bendahara Proyek yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai wajib pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi ditunjuk menjadi bendahara;
f. Telah meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

6.2. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi;

6.3. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administrative pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

7. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP atas wajib pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan dengan pemeriksaan sederhana kantor.
8. Mengingat pemeriksaan tujuan lain pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak, bagi KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP/pencabutan PKP atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksa pajak atau

pegawai selain pejabat fungsional pemeriksa pajak yang memeiliki keahlian dibidang pemeriksaan yang ditunjuk oleh kepala kantor.

9. Tatacara pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka penghapusan NPWP/Pencabutan PKP tetap dilakukan dengan berpedoman pada surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.7/2005 tentang kebijakan pemeriksaan tujuan lain
10. Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak, tim pemeriksa harus mengirimkan usulan penghapusan NPWP/pencabutan PKP kepada kepala KPP,Kepala Seksi TUP atau Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan format sebagaimana terdapat pada lampiran 1.

3.1.3.3 . Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan dengan :

1) Harta Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang dimiliki pada tahun berjalan
2) Proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LP, KKP dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3) Kegiatan penagihan aktif yang dilakukan
4) Upaya Hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak

BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

Dasar Hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Pihak yang Terkait dengan penagihan pajak adalah :

1. Kepala Seksi Penagihan
2. Pelaksana Seksi Penagihan
3. Seksi Pemeriksaan

Prosedur pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan ialah sebagai berikut :

1. Pelaksana seksi penagihan meneliti data 100 Wajib Pajak Penunggak Pajak terbesar yang ada dalam system atau pun berkas fisik.
2. Apabila ditemukan data Penunggak Pajak yang tidak tersedia data mengenai harta objek sita atau tersedia data harta objek sita namun jumlahnya tidak mencukupi untuk pelunasan tunggakan pajak yang dimiliki maka diinventarisir untuk dibuat daftar Penunggak Pajak yang akan diusulkan untuk dilakukan *Delinquency Audit*.
3. Pelaksana membuat konsep Nota Dinas dari Kepala Seksi Penagihan kepada Kepala Seksi Pemeriksaan tentang Usulan Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*) disertai dengan lampiran Daftar Penunggak Pajak yang akan diusulkan untuk diperiksa.
4. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Nota Dinas Usulan Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*) kemudian menyerahkannya kembali ke Pelaksana Seksi Penagihan. Dalam hal Kepala Seksi Pebagihan tidak menyetujui, maka konsep tersebut akan dikembalikan kepada pelaksana untuk direvisi.

5. Pelaksana Penagihan mengarsipkan dan mengirimkan Nota Dinas Usulan Pemeriksaan Untuk Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*) kepada Seksi Pemeriksaan sebagai dasar untuk proses pembuatan Surat Usulan Pemeriksaan ke Kanwil.
6. Proses selesai.

3.1.3.4. Prosedur Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Langkah pertama dalam tata cara pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu memeriksa daftar nominatif wajib pajak. Berikut langkah-langkah daftar nominatif wajib pajak :

1. Daftar nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II angka 1 (satu), dan 2 (dua) dibuat oleh Kepala KPP dan dikirim kepada Kepala Kanwil DJP tanpa tindasan kepada Direktur P4 dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib Pajak sesuai dengan contoh pada Lampiran 12 dan Lampiran 12.1
2. Daftar Nominatif yang disampaikan oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP atasannya harus dilengkapi dengan data atau informasi pendukung sesuai dengan tujuan dilakukannya pemeriksaan.
3. Dalam hal Pemeriksaan untuk Tujuan Lain mencakup lokasi Wajib Pajak di wilayah kerja Kanwil DJP lainnya, Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar untuk melakukan pemeriksaan dengan tindasan kepada

Kepala KPP yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana terdapat pada Lampiran 11.

Langkah kedua dalam pemeriksaan untuk tujuan lain adalah penugasan dan instruksi pemeriksaan. Berikut langkah-langkah penugasan dan instruksi pemeriksaan:

1. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP membuat Surat Penugasan Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada UP3 di wilayahnya yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 13 dan Lampiran 13.1
2. Berdasarkan tujuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II angka 3 (tiga) sampai dengan angka 8 (delapan), Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 membuat Instruksi Pemeriksaan dan mengirimkannya kepada UP3 yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat permohonan Wajib Pajak atau surat permintaan bantuan melakukan pemeriksaan diterima, dengan menggunakan formulir sesuai dengan contoh pada Lampiran 14.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan diterbitkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 06/PJ.7/2003 tanggal 28 Oktober 2003 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dan Tindak Lanjut Penagihan Terhadap Wajib Pajak Pindah Tempat Terdaftar Dari Satu KPP ke KPP lainnya dan Nomor: SE-06/PJ.7/2004

tanggal 6 Agustus 2004 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan Dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Adapun teknis pelaksanaan kerja praktek adalah :

1. Mendapatkan penjelasan umum tentang pemeriksaan dan struktur organisasi KPP Pratama Majalaya. Informasi dan penjelasan singkat mengenai sejarah perusahaan. Informasi dan penjelasan tersebut diperoleh dari Bidang Pemeriksaan.
2. Perkenalan dengan staf dan pegawai KPP Pratama Majalaya.
3. Melakukan pencatatan agenda surat masuk.
4. Melakukan pencatatan agenda surat keluar.
5. Mencatat buku register pengawasan SPT lebih bayar tahun 2011.
6. Mencatat buku register surat penugasan tahun 2011.
7. Menginput data surat keluar.
8. Mencatat data rumah berkas.
9. Menginput data laporan bulanan.
10. Menginput data agenda surat keluar.
11. Mencatat buku register LPP.
12. Mencatat buku register pengawasan SPT lebih bayar tahun 2011.
13. Fotocopi daftar nominative WP.
14. Mencatat buku ekspedisi.

15. Menginput data SP2 tujuan lain.
16. Menginput data SP3 tujuan lain.
17. Menginput data surat tugas
18. Menginput data SP2.2011 by SIDJP.
19. Fotocopy document.
20. Mencatat surat pengantar WP.
21. Mencatat peminjaman berkas data.
22. Merapihkan dokumen peminjaman berkas data.
23. Dinas ke luar.
24. Menginput data surat tugas.

3.3 Pembahasan dan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1. Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1.1. Tujuan Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dapat dilakukan dalam rangka:

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan;
2. Penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP;
3. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
4. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
5. Penagihan pajak;

6. Keberatan;
7. Penyusunan norma penghitungan penghasilan neto;
8. Pertukaran informasi dengan negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B); dan
9. Tujuan lain selain yang tersebut dalam angka 1 s.d. angka 8.

Berikut ini adalah uraian tujuan untuk pemeriksaan untuk tujuan lain :

a. Pemeriksaan Dalam Rangka Pemberian NPWP dan atau Pengukuhan PKP Secara Jabatan
    1. Pemeriksaan dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan apabila setelah 14 hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk mendaftarkan diri :
        1.1 . Wajib Pajak tidak menanggapi surat pemberitahuan;
        1.2. Surat pemberitahuan kembali pos :
            1.2.1. Wajib Pajak menanggapi surat pemberitahuan dengan menyatakan tidak wajib mempunyai NPWP dan atau belum memenuhi syarat untuk dikukuhkan sebagai PKP; atau
            1.2.2. Wajib Pajak menanggapi dengan menyatakan sudah memiliki NPWP dan atau telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi berdasarkan Master File DJP ternyata tidak terdaftar atau nama dan alamatnya berbeda.

2. Pemeriksaan terbatas pada penentuan terpenuhinya syarat-syarat pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP serta penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25, dan dengan demikian peminjaman buku dan atau dokumen Wajib Pajak dilakukan sepanjang diperlukan untuk penghitungan besarnya angsuran tersebut. Apabila ada kewajiban perpajakan lainnya, kepada Wajib Pajak diminta untuk memenuhinya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Pemeriksaan Dalam Rangka Penghapusan NPWP dan atau Pencabutan Pengukuhan PKP

1. Pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP hanya dilakukan terhadap :

1.1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak :

1.1.1. PKP yang mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai PKP;

1.1.2. Wajib Pajak yang menyalahgunakan NPWP dan atau PKP; atau

1.1.3. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP untuk menentukan NPWP yang dapat digunakan sebagai sarana administratif pemenuhan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2. Terhadap Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, likuidasi, penutupan atau pembubaran usaha, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan dalam rangka penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP karena terhadap Wajib Pajak dimaksud dilakukan pemeriksaan rutin.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diketahui bahwa Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, agar tidak terjadi kerugian Negara dan masyarakat yang lebih besar dan berkelanjutan, tim pemeriksa dapat mengusulkan untuk mencabut pengukuhan PKP atas nama Wajib Pajak dimaksud.
4. LPP hasil pemeriksaan rutin sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan LPP hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) di atas merupakan dasar pengusulan penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP.

c. Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Wajib Pajak Berlokasi Di Daerah Terpencil

1. Pemeriksaan dalam rangka penentuan bahwa Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari Wajib Pajak untuk penetapan lokasi usaha Wajib Pajak sebagai daerah terpencil.

2. LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan daerah terpencil paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LPP.

d. Pemeriksaan Dalam Rangka Penentuan Satu atau Lebih Tempat Terutang PPN

1. Pemeriksaan dalam rangka penentuan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN dilakukan apabila ada permohonan tertulis dari PKP kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat pemusatan PPN.
2. Pemeriksaan dilaksanakan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) calon tempat pemusatan PPN terutang berada maupun KPP tempat melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak berada.
3. Dalam hal permohonan PKP berupa penambahan tempat penyerahan barang kena pajak, pemeriksaan hanya dilakukan oleh KPP tempat penyerahan barang kena pajak dimaksud.
4. Pemeriksaan terbatas pada pemeriksaan atas kegiatan PKP dan dokumen pendukungnya untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat pemusatan PPN terutang.

4.1. bagi PKP selain PKP Pedagang Eceran :

4.1.1. Tempat melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dipusatkan tidak melakukan kegiatan penjualan maupun pembelian. Semua kegiatan penjualan dan pembelian serta administrasinya hanya dilakukan di tempat usaha yang dipilih sebagai tempat pemusatan PPN terutang;

4.1.2. Fungsi tempat kegiatan penyerahan yang dipusatkan hanya menyimpan dan menyerahkan BKP tersebut kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan PPN; dan

4.1.3. Tempat kegiatan penyerahan yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak maupun Faktur Penjualan. Semua Faktur Pajak dan Faktur Penjualan hanya diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang.

4.2. bagi PKP Pedagang Eceran :

4.2.1. Kegiatan dan administrasi pembelian untuk jaringan penjualan yang tersebar di berbagai tempat dalam satu kota yang terdapat lebih dari satu KPP, dipusatkan pada salah satu jaringan penjualan tempat pemusatan PPN yang dimohonkan di kota tersebut; dan

4.2.2. PKP Pedagang Eceran tersebut tidak memilih Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam menghitung pajak terutang.

5. LPP dikirim langsung kepada Kepala Kanwil DJP tempat PKP mengajukan permohonan penetapan 1 (satu) atau lebih tempat terutang PPN paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal LPP dengan tindasan kepada Kepala KPP tempat PKP terdaftar dan Kepala Kanwil DJP yang dimintai bantuan untuk melakukan pemeriksaan.

e. Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak

1. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak dilakukan untuk memperoleh data, keterangan dan bukti yang berkaitan dengan:
   1.1. Harta yang dimiliki Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam tahun berjalan;
   1.2. Proses timbulnya tunggakan pajak berdasarkan LPP, KKP dan atau Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
   1.3. Kegiatan penagihan aktif yang dilakukan; dan
   1.4. Upaya hukum dari Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
2. Ketentuan tentang prosedur dan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak sepanjang tidak diatur dalam Surat Edaran ini tetap merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.75/2002 tanggal 17 Juli 2002 tentang Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (*Delinquency Audit*).

f. Pemeriksaan Dalam Rangka Keberatan

1. Pemeriksaan dalam rangka keberatan dapat dilakukan apabila ada permintaan bantuan melakukan pemeriksaan dari Kepala unit DJP yang memroses keberatan Wajib Pajak kepada Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 berkaitan dengan penyelesaian keberatan yang diajukan Wajib Pajak dan atau PKP.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan kepada Kepala Kanwil DJP dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan

hasil pemeriksaan KPP atau Karikpa di lingkungan Kanwil DJP yang bersangkutan.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan kepada Direktur P4 dalam hal surat ketetapan pajak diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan Fungsional Kanwil DJP atau Kantor Pusat.
4. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat jatuh tempo penyelesaian keberatan dan sebelum keputusan keberatan diterbitkan dengan menggunakan format yang terdapat pada Lampiran 11.
5. Permintaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) hanya dapat diajukan apabila diperlukan pengecekan lapangan karena perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan pihak DJP sehubungan dengan fakta dan data serta penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6. Pemeriksaan terbatas pada obyek sengketa yaitu hal-hal yang menjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan DJP termasuk perbedaan pendapat berkaitan dengan penerapan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam LPP dan harus mengungkapkan pendapat tim pemeriksa tentang hal-hal yang disengketakan, namun tidak perlu dibuatkan Nota Penghitungan. LPP dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah atau Direktur P4 yang memberi instruksi pemeriksaan.

8. Hasil pemeriksaan hanya bersifat sebagai bahan pembanding (*second opinion*) dan tidak mengikat baik Wajib Pajak maupun pihak DJP yang memroses keberatan Wajib Pajak.

g. Pemeriksaan Dalam Rangka Pengumpulan Bahan Guna Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

1. Pemeriksaan ini dapat dilakukan apabila ada instruksi dari Direktur P4 berdasarkan permintaan atau rekomendasi dari Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Namun apabila data untuk penyusunan norma dimaksud sudah ada dan tersedia dalam jumlah yang cukup dari LPP yang sudah ada, permintaan dapat tidak dilakukan.
2. Instruksi untuk melakukan pemeriksaan dikirimkan langsung kepada Kepala UP3 yang ditunjuk oleh Direktur P4 dengan tindasan kepada Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
3. LPP dibuat tanpa disertai penerbitan nota penghitungan pajak dan dikirimkan langsung kepada Ketua Tim Penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan tindasan kepada Direktur P4.
4. Dengan pertimbangan dan alasan tertentu Direktur P4 dapat menginstruksikan untuk menerbitkan skp berdasarkan LPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga). Untuk keperluan penerbitan skp, nota penghitungan harus diterbitkan berdasar prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Pemeriksaan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Dengan Negara Mitra P3B

1) Pemeriksaan ini dilakukan apabila ada instruksi dari Direktur P4 sehubungan dengan adanya permintaan informasi dari negara mitra P3B terkait dengan Wajib Pajak tertentu dan memerlukan pemeriksaan pajak
2) LPP dibuat tanpa disertai penerbitan nota penghitungan pajak dan dikirimkan kepada Direktur P4 untuk ditindaklanjuti dalam rangka memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B.
3) Apabila berdasarkan pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan informasi atau data yang menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, sebelum diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan agar dilakukan himbauan lebih dulu kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.

3.3.1.2. Kendala yang dihadapi saat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Masalah yang sering timbul dalam pemeriksaan untuk tujuan lain adalah sebagai berikut :

1. Dalam pemeriksaan sederhana lapangan biasanya wajib pajak sulit ditemui oleh pemeriksa karena wajib pajak tidak ada ditempat, disebabkan karena waktu pemeriksaan dilakukan pada saat jam kerja. Demikian juga halnya wajib pajak yang pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh pemeriksa, dalam hal tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksaan terhambat.

2. Jumlah pemeriksa yang terbatas dibanding dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif memasukkan SPT serta terbatasnya sarana penunjang dalam melaksanakan pemeriksaan.
3. Kurang lengkapnya data yang diperoleh dari sumber data. Data yang diperoleh tidak lengkap identitasnya, baik berupa nama subjek pajak, maupun alamatnya. Akibatnya surat himbauan yang telah dikirim kembali dari kantor pos. Surat himbauan yang telah dikirim dari kantor pos oleh kantor pelayanan pajak tidak mendapat respon dari wajib pajak atau surat himbauan direspon tidak wajar.
4. Wajib pajak tidak memenuhi surat panggilan yang dikirimkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak.
5. Wajib pajak tidak memberikan/mengijinkan untuk memberikan pinjaman berupa buku-buku,catatan-catatan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

3.3.1.3. Prosedur Pemeriksaan untuk Tujuan lain dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di Unit Pelaksana Pemeriksaan, yaitu Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-

undangan perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak yang tergabung dalam suatu tim Pemeriksa Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan.

Susunan tim Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau beberapa anggota tim. Surat Perintah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterbitkan untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang sama atau untuk satu Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

Prosedur Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan :

1. Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak, kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Apabila susunan tim Pemeriksa Pajak perlu diubah, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui Surat Perintah Pemeriksaan tetapi harus menerbitkan Surat Tugas.
3. Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
4. Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:

4.1. Wakil atau kuasa dari Wajib Pajak;

4.2. Pihak yang mewakili Wajib Pajak, yaitu;

4.2.1. Pegawai atau pihak lain yang menurut tim Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak badan; atau

4.2.2. Anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menurut tim Pemeriksa Pajak dapat mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak orang pribadi.

5. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
6. Jenis buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam dalam Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain harus disesuaikan dengan tujuan Pemeriksaan.
7. Buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Pemeriksa Pajak membuat Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen .

8. Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak harus membuat Surat Pernyataan bahwa fotokopi dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Pemeriksa Pajak adalah sesuai dengan aslinya.
9. Dalam hal untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Pemeriksa Pajak dapat meminta bantuan kepada Wajib Pajak untuk menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak.
10. Dalam hal Wajib Pajak telah meminjamkan seluruh buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, Pemeriksa Pajak harus membuat Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen.
11. Berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, permohonan Wajib Pajak tidak dapat diproses atau dipertimbangkan dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
    a. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
    b. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
12. Berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Wajib Pajak akan

diberi Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:

a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; dan/atau
b. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

13. Berdasarkan Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, permohonan Wajib Pajak tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain dilakukan dalam rangka:
    a. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
    b. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
14. Pemeriksa Pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan, dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP secara tertulis dengan menggunakan Surat Permintaan Keterangan atau Bukti.
15. Apabila permintaan keterangan dan/atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi berdasarkan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Keterangan atau Bukti dari Pihak Ketiga, pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang KUP dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 41A Undang-Undang KUP.

16. Setiap prosedur Pemeriksaan Lapangan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta simpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain, harus dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan harus disusun berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah ditelaah oleh supervisor.
18. Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

3.3.2. Pembahasan Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.2.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Penulis akan membahas tentang tujuan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dilakukan terhadap semua wajib pajak, baik WP orang pribadi maupun WP badan. Penulis ingin membahas lebih rinci tentang tujuan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain. Pertama penulis akan membahas tentang Pemberian NPWP secara jabatan, setelah 14 hari pengiriman surat pemberitahuan, maka pemberian NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan bisa untuk mendaftarkan diri. Apabila ada kewajiban perpajakan lainnya, kepada WP diminta untuk memenuhinya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pembahasan kedua yaitu tentang penghapusan NPWP dan atau pencabutan pengukuhan PKP, pemeriksaan ini hanya ditujukan untuk WP orang pribadi yang

tidak memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Apabila WP yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya tidak perlu dilakukan pemeriksaan karena WP tersebut sudah dilakukan pemeriksaan rutin. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pajak diketahui bahwa WP melakukan tindak pidana, maka tim pemeriksa pajak bisa mengusulkan untuk mencabut pengukuhan PKP atas WP tersebut.

Hal ketiga yang akan dibahas adalah tentang pemeriksaan dalam rangka penentuan WP berlokasi di daerah terpencil, harus ada permohonan tertulis dari WP untuk penetapan lokasi usaha WP sebagai daerah terpencil. Penulis langsung akan membahas tentang hal keempat, yaitu tentang pemeriksaan dalam rangka penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN, untuk pemeriksaan ini diharuskan ada permohonan tertulis dari PKP kepada kepala kantor wilayah DJP. Ada dua jenis PKP dalam pemeriksaan ini yaitu PKP selain PKP pedagang eceran dan PKP pedagang eceran.

Yang kelima penulis membahas tentang pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, pemeriksaan penagihan pajak dilakukan hanya untuk memperoleh keterangan, data dan bukti. Bukti ini berkaitan dengan harta yang dimiliki WP, penagihan aktif yang dilakukan, dan upaya hokum dari WP. Pembahasan selanjutnya tentang pemeriksaan dalam rangka keberatan, keberatan dilakukan bila pemeriksa pajak yang meminjam data atau dokumen,dokumen tersebut tidak kembali dengan utuh. WP dapat mengajukan keberatan. Hasil pemeriksaan hanya bersifat sebagai

bahan pembanding dan tidak mengikat baik WP dan pihak DJP yang memproses keberatan WP.

Pembahasan ke-6 yaitu tentang pemeriksaan dalam rangka pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto, berdasarkan permintaan dari ketua tim penyusunan norma penghitungan penghasilan netto akan dilakukan, jika data untuk penyusunan norma sudah ada dan tersedia dalam jumlah yang cukup dari LPP, maka permintaan tidak dapat dilakukan. Nota penghitungan harus diterbitkan berdasar prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan terakhir yang akan dibahas adalah pemeriksaan dalam rangka pertukaran informasi dengan Negara mitra P3B, sehubungan dengan adanya permintaan informasi dari Negara mitra P3B yang terkait dengan WP tertentu dan memerlukan pemeriksaan pajak, jika pemeriksaan diketahui terdapat perbedaan informasi yang menyangkut pemenuhan kewajiban perpajakan, sebelum diusulkan pemeriksaan agar dilakukan himbauan lebih dulu kepada WP.

3.3.2.2. Upaya untuk menghadapi kendala dalam Pemeriksaan untuk Tujuan Lain

Upaya yang dilakukan Pemeriksa pajak dalam menghadapi kendala-kendala dalam pemeriksaan untuk tujuan lain yaitu :

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak diharapkan menghubungi WP tersebut, agar saat dilakukan pemeriksaan, WP ada di tempat.

2. Pada masing-masing KPP seharusnya menambah anggota pemeriksa pajak,agar sebanding dengan jumlah WP yang terdaftar di KPP.
3. Data yang diperoleh dari sumber data harus lengkap identitasnya,agar surat himbauan yang telah dikirim dari kantor pos oleh KPP mendapat respon dari WP atau surat himbauan direspon dengan baik.
4. Surat panggilan yang dikirimkan oleh Kepala Kantor KPP dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dipenuhi oleh WP.
5. Apabila WP tidak memberikan ijin untuk memberikan pinjaman berupa catatan dan dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak, maka Pemeriksa Pajak berhak membuat berita acara pemeriksaan.

3.3.2.3. Prosedur Pemeriksaan untuk Tujuan lain dalam melaksanakan Pemeriksaan Lapangan

Di dalam pembahasan ini, penulis akan membahas tentang hasil dari prosedur pemeriksaan untuk tujuan lain dalam melaksanakan Pemeriksaan lapangan. Yang pertama akan dibahas adalah tentang tanda pengenal pemeriksa pajak, tanda pengenal pemeriksa pajak wajib diperlihatkan kepada WP karena dengan adanya tanda pengenal tersebut pemeriksa pajak diakui oleh Dirjen Pajak, jadi WP pasti percaya bahwa itu pemeriksa pajak bila ada tanda pengenalnya.

Dalam pemeriksaan sederhana lapangan biasanya wajib pajak sulit ditemui oleh pemeriksa karena wajib pajak tidak ada ditempat, disebabkan karena waktu pemeriksaan dilakukan pada saat jam kerja. Demikian juga halnya wajib pajak yang

pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh pemeriksa, dalam hal tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksaan terhambat. Oleh sebab itu pemeriksa pajak wajib memberitahukan kepada WP mengenai akan dilakukannya pemeriksaan lapangan dengan menggunakan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan.

Dalam pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain catatan dan dokumen/buku, termasuk data elektronik serta keterangan lain yang dipinjam harus disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa pajak harus membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen. Dalam hal mengakses data electronic memerlukan keahlian khusus, pemeriksa pajak dapat meminta bantuan kepada WP untuk menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya WP.

Pada setiap prosedur pemeriksaan lapangan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan serta kesimpulan yang diambil sehubungan dengan fakta dan data yang ditemukan dalam pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain, harus dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LPP) disusun berdasarkan kertas kerja pemeriksaan yang telah dikoreksi oleh supervisor. LPP digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.